

**Judul** : Surat DPR Pemerintah Revisi PKPU Usia Capres Dan Cawapres  
**Tanggal** : Rabu, 18 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

KPU Tancap Gas

# Surati DPR-Pemerintah Revisi PKPU Usia Capres & Cawapres

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).**

"BERDASARKAN putusan MK tersebut, kami akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan MK dan akan dilakukan penyesuaian norma di dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang capres dan cawapres," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

KPU, kata Hasyim, akan menyampaikan naskah atau draf perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden ke DPR dan Pemerintah dalam waktu dekat. Upaya konsultasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan kewajiban KPU sebelum melakukan revisi PKPU.

Hasyim tidak menjawab dengan pasti apakah perubahan norma itu akan dituangkan dalam PKPU atau surat dinas. Sebelumnya, saat menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Uji Materi Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif dan DPD, KPU hanya membuat surat dinas kepada partai politik (parpol).

Komisiner KPU bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik menambahkan, putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang batas usia capres dan cawapres bersifat final.

Kata dia, berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, putusan MK bersifat final.

"Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan

dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK, dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)," tandasnya.

Idham mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan norma dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XII/2023. Selain itu, KPU mewajibkan kepala daerah yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden untuk meminta izin presiden.

"Hal ini diatur Pasal 171 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," jelas mantan Komisiner KPU Kabupaten Bekasi ini.

Pasal 171 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, harus meminta izin kepada presiden.

"Surat permintaan izin kepala daerah kepada presiden juga harus disampaikan kepada KPU. Surat tersebut akan menjadi salah satu dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden," tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menduga Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres dari



Ketua KPU Hasyim Asy'ari

unsur kepala daerah.

Sebab, kata dia, saat ini Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk merevisi Undang-Undang Pemilu sebagai upaya tindak lanjut putusan MK.

"Lazimnya memang harus direvisi dulu undang-undangnya oleh DPR dan Pemerintah. Tapi ada problem, waktunya. Waktu untuk merevisi nggak mungkin," katanya.

Menurut Yanuar, Perppu merupakan upaya paling mungkin yang bisa ditempuh Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK. Apalagi, sebelumnya Pemerintah juga sering menggunakan Perppu.

"Sampai saat ini tidak ada pembahasan di internal Komisi II DPR untuk merevisi UU Pemilu guna menindaklanjuti putusan MK. Sebab, para anggota dewan tengah memasuki masa reses

hingga akhir Oktober 2023," kata politikus PKB ini.

Sebagai informasi, melalui putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Gugatan itu terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Awalnya berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."

Setelah putusan ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," ujar Ketua MK Anwar Usman.

Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi, "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". ■ TIF